



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 74 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA BERSIH AMANAH DAMAI DAN TRANSPARAN
(BERADAT) SEBAGAI PEMBENTUKAN POLA PIKIR
APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi perlu dibangun budaya kerja sebagai pembentuk pola pikir;
 - b. bahwa dalam melakukan tugas fungsi dan pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar perlu menggunakan budaya kerja yang BERADAT ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Budaya Kerja Bersih, Amanah, Damai, dan Transparan (BERADAT) sebagai Pembentukan Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA BERSIH, AMANAH, DAMAI, DAN TRANSPARAN (BERADAT) SEBAGAI PEMBENTUKAN POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja Bersih Amanah Damai dan

Transparan yang selanjutnya disebut Budaya BERADAT sebagai pembentukan pola pikir aparatur sipil negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;

KEDUA : Budaya Kerja BERADAT merupakan singkatan dari:

a. Bersih

Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar wajib dalam bekerja tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan dan menghindari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. Amanah

Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menjaga dan melaksanakan sumpah Jabatan yang diberikan oleh Negara dengan penuh dan tanggung jawab;

c. Damai

Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar selalu menjaga Toleransi dan mengedepankan moderasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari demi terciptanya suasana yang tenang dan aman;

d. Transparan

Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar selalu mengedepankan keterbukaan dan kejelasan dalam melaksanakan tugas sebagai ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;

KETIGA : Logo dari Budaya Kerja BERADAT terdiri dari

a. Logo Kementerian Agama

b. Jabat Tangan yang melambangkan rasa saling menghargai, kebersamaan, dan niat baik dalam interaksi antar manusia;

c. Warna Kuning memiliki filosofi Optimisme, Kreativitas, Inovasi, Semangat Juang, Kematangan dan Ketahanan;

d. Warna Hijau memiliki filosofi Keberlanjutan, Keseimbangan, Pertumbuhan dan Perkembangan;

KEEMPAT : Kata "BERADAT" ini diharapkan mampu dan dapat memberi inspirasi Kepada Seluruh ASN / PPPK dalam bekerja secara beradab dengan menjunjung Nilai-nilai Budaya dan Adat

Istiadat, Sopan Santun, Beretika dalam melayani.;

- KELIMA : Seluruh unit kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar agar ikuti mensosialisasikan Budaya Kerja BERADAT di jajaran dengan membuat banner
- KEENAM : Logo BERADAT dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEMBILAN : Logo BERADAT dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 April 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



IMRAN K KESA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BUDAYA KERJA BERSIH, AMANAH, DAMAI, DAN TRANSPARAN
(BERADAT) SEBAGAI PEMBENTUKAN POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEMENAG POLMAN



BERADAT

BERsih Amanah DAMai & Transparan

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



IMRAN K KESA